
PENGARUH KETEGASAN SANKSI PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN PENGAWASAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Vittor Simanjuntak

viktorsimanjuntak49@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Nelly Budiarti

nellybudiarti@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Alamat: Jl. Surya Kencana No.1 Pamulang

Korespondensi penulis: *viktorsimanjuntak49@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the effect of strictness of tax sanctions, religiosity, and tax supervision on the compliance of motor vehicle taxpayers registered at the SAMSAT Cikokol office, Tangerang City. The sample used in this study was 100 people using a sampling technique using purposive sampling. The data used in this study is primary data by distributing questionnaires to taxpayers registered at the Samsat of South Tangerang City. The data analysis technique uses Multiple Linear Regression Analysis with the help of SPSS 26. The results of this study indicate that the Firmness of Tax Sanctions (X1) partially has a positive effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Y), Religiosity (X2) partially has a positive effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Y), Tax Supervision (X3) partially has a positive effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Y), and the Firmness of Tax Sanctions, and Religiosity, and Tax Supervision simultaneously have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance. Referring to the research results, it shows that the variables of strictness of tax sanctions, religiosity, and tax supervision can contribute to increasing taxpayer compliance.*

Keywords: *Tax Sanction Firmness, Religiosity, Tax Supervision, Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketegasan sanksi pajak, Religiusitas, dan pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dikantor SAMSAT Cikokol Kota Tangerang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak yang terdaftar di Samsat Kota Tangerang Selatan. Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda Dengan bantuan SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketegasan Sanksi Pajak (X1) secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y), Religiusitas (X2) secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y), Pengawasan Pajak (X3) secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y), dan Ketegasan Sanksi Pajak, dan Religiusitas, dan Pengawasan Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Merujuk Pada hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel ketegasan sanksi pajak, religiusitas, dan pengawasan pajak dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : *Ketegasan Sanksi Pajak, Religiusitas, Pengawasan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.*

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kondisi dimana wajib pajak memenuhi dan melaksanakan kewajiban serta hak-hak perpajakannya. Definisi kepatuhan wajib pajak dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh adalah taat dalam melakukan segala ketentuan yang terkait dengan aturan perpajakan yang harus atau wajib dilaksanakan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang dimaksud adalah ketegasan sanksi pajak.

**PENGARUH KETEGASAN SANKSI PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN PENGAWASAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Ketegasan sanksi pajak bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Jika wajib pajak yang melanggar tidak dikenakan sanksi, hal ini dapat memicu penghindaran, pengelakan, dan kelalaian pajak. Wajib pajak cenderung memenuhi kewajibannya jika mereka merasa bahwa sanksi akan lebih merugikan mereka (Susyanti, 2020)

Penelitian oleh Widyanti dan Retnani (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak mendorong wajib pajak untuk taat dalam memenuhi kewajiban, karena kelalaian dalam pembayaran akan berujung pada denda. Krisnadeva dan Merkusiwati (2020) juga mengindikasikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran. Ketegasan sanksi pajak dapat memengaruhi kepatuhan tersebut (Zulhikmatinnisa et al., 2022). Namun dalam penelitian Nafi'i dan Suryono (2021) ditemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena beberapa wajib pajak merasa keberatan dengan denda yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran, serta ada yang kurang memahami cara perhitungan sanksi tersebut.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang

No	Tahun PKB	Target PKB	Realisasi PKB	Presentase
1	2020	Rp. 392.458.500.000	Rp. 425.762.131.950	108,49%
2	2021	Rp. 433.486.000.000	Rp. 456.743.276.151	105,47%
3	2022	Rp. 507.833.000.000	Rp. 512.147.694.300	100,85%
4	2023	Rp. 486.535.661.000	Rp. 498.201.500.000	102,40%
5	2024	Rp. 508.268.582.200	Rp. 525.078.411.300	103,31%

Sumber: UPTD PPD Cikokol, Bapenda Provinsi Banten. Data 2025 per 21 Oktober 2025 Merujuk pada data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa adanya fluktuasi nilai penerimaan pajak selama periode lima tahun terakhir (2020–2024), realisasi Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara konsisten melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya. Meskipun mengalami sedikit penurunan target pada tahun 2023 dibandingkan 2022, realisasi tetap positif dengan persentase 102,40%.

Penurunan target Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2023 kemungkinan disebabkan oleh antisipasi terhadap perlambatan ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, atau kebijakan insentif pajak yang diterapkan pemerintah. Meskipun target diturunkan dari tahun sebelumnya, realisasi tetap melampaui target (102,40%), yang menunjukkan bahwa potensi penerimaan sebenarnya masih kuat dan target yang ditetapkan mungkin terlalu konservatif (UPTD PPD Cikokol).

KAJIAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan bahwa saat kita menilai perilaku orang lain, penting untuk mempertimbangkan apakah tindakan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal.

Faktor internal mencakup atribut yang dimiliki individu dan tidak dipengaruhi oleh kondisi di luar dirinya. Sebaliknya, perilaku yang tampak "terpaksa" atau berasal dari sumber lain di luar individu termasuk dalam kategori eksternal (Jihan dan Sulistyowati, 2021). Teori atribusi yang relevan menjelaskan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, motivasi untuk mematuhi kewajiban, tingkat pendapatan, religiusitas, serta sanksi perpajakan yang dikenakan jika tidak mematuhi. Individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi, terlepas dari pendapatan yang rendah atau tinggi, cenderung tetap memenuhi kewajiban pajaknya karena dianggap sebagai tanggung jawab pribadi.

Theory Of Planned Behavior

Ajzen dalam Prakoso (2019) mengembangkan *Theory of Planned Behavior* pada tahun 1988, berdasarkan anggapan bahwa individu bertindak secara sadar dan mempertimbangkan semua informasi yang relevan. Dalam teori ini, perilaku seseorang dianggap sebagai hasil dari tujuan mereka untuk bertindak. *Theory of Planned Behavior (TPB)* dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak (WP) dalam mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Keyakinan terhadap otoritas pajak dapat meningkatkan motivasi WP untuk memenuhi persyaratan perpajakan dengan cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka mengenai kewajiban perpajakan (Patriandari 2021). Oleh karena itu, *Theory of Planned Behavior* sangat relevan untuk mendalami variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.

Ketegasan Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), ketegasan sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan dalam peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan kata lain, ketegasan sanksi perpajakan bertindak sebagai upaya pencegahan untuk menghindari pelanggaran norma perpajakan. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketegasan sanksi pajak adalah suatu regulasi yang memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, yang mencakup sanksi administratif dan pidana Mu'arif dan Lestari, (2023). Menurut Mardiasmo (2018), dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penjelasan kedua sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Sanksi administrasi Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi pidana Berupa siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Indikator pengukuran variabel ketegasan sanksi pajak berdasarkan Febriyanti dan Setiawan (2017) yaitu wajib pajak mengetahui adanya konsekuensi pajak (sanksi administrasi dan sanksi pidana), sanksi pajak diberlakukan kepada wajib pajak tanpa toleransi, dan wajib pajak membayar pajak tepat waktu. Kualitas pelayanan pajak sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Religiusitas

Religiusitas merupakan suatu keyakinan terhadap adanya tuhan dan disertai dengan komitmen untuk mengikuti segala perintah dan aturan yang telah ditetapkan serta menjauhi segala perbuatan yang dilarang dalam agama. Dengan adanya sikap religiusitas diharapkan dapat mengontrol manusia agar menghindari perilaku buruk dan menjalankan perilaku yang baik menurut agama (Ermawati, N. (2018).

Menurut Praseyo (2020) Indikator religiusitas adalah mencakup beberapa aspek yang mencerminkan kedalaman dan ekspresi keyakinan seseorang terhadap agama.

1) Kepercayaan merujuk pada keyakinan mendalam terhadap ajaran agama yang diyakini

sebagai kebenaran.

- 2) Peringatan keagamaan menunjukkan pentingnya ritual atau perayaan yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran agama.
- 3) Pengalaman berkaitan dengan pengalaman pribadi dalam menjalani ajaran agama, yang bisa memperdalam iman seseorang.
- 4) Pengetahuan agama mencakup pemahaman yang dimiliki seseorang tentang ajaran, teks, dan praktik agama.
- 5) konsekuensi merujuk pada tindakan nyata yang diambil berdasarkan keyakinan agama, seperti menjalankan kewajiban keagamaan dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Semua indikator ini saling mendukung dalam membentuk tingkat religiusitas individu.

Pengawasan Pajak

Pengawasan adalah suatu usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. (Situmorang: 2011). Pengawasan Pajak juga suatu upaya sistematis untuk menetapkan standard kinerja dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja sesungguhnya dengan standard yang telah ditetapkan dan menentukan apakah terdapat penyimpangan serta mengukur signifikansi penyimpangan tersebut. Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasilnya, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui distribusi kuesioner kepada responden. Penelitian kuantitatif umumnya bersifat sistematis, terencana, dan terstruktur dengan rencana yang matang sejak awal desain penelitian. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada analisis data numerik, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menarik kesimpulan. Tujuan utama penelitian kuantitatif jenis ini adalah untuk menguji hipotesis, yang mencakup pengujian hubungan, pengaruh, dan perbedaan antara variabel yang diteliti. Pengujian hipotesis ini mengacu pada signifikansi hubungan atau perbedaan antar variabel. Penelitian kuantitatif biasanya melibatkan sampel yang besar, dan pemilihan sampel dilakukan dengan metode yang telah ditentukan untuk menentukan jumlah dan cara pengambilan sampel (Sugiyono, 2019)

Jenis data penelitian ini menggunakan jenis data primer. Menurut Sugiyono (2019), data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari pengumpulan data. Data yang diperoleh merupakan hasil dari kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, yang kemudian responden akan menjawab pernyataan yang sudah tersusun secara sistematis dalam lembar kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Metode ini berhasil jika peneliti memiliki pemahaman yang kuat tentang variabel yang diukur dan kemungkinan tanggapan responden. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini Ketegasan Sanksi Pajak (X1), Religiusitas (X2), Pengawasan Pajak (X3) adalah variabel bebas (independen), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah variabel terikat (dependen).

Dalam penelitian ini, prosedur pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-*

**PENGARUH KETEGASAN SANKSI PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN PENGAWASAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

probabilitas dengan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah metode penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan dijadikan responden, digunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel/jumlah responden N = Jumlah Populasi
 e = Persentase kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan sampel masih bisa ditolerir, $e = 0,1 / 10\%$

Dalam rumus slovin, ada beberapa ketentuan sebagai berikut:

Nilai $e = 0,1$ (10%) untuk populasi dalam jumlah besar. Nilai $e = 0,2$ (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil.

Sampel yang diambil dari rumus slovin adalah 10-20% dari populasi sampel. Dengan menggunakan jumlah populasi, pajak penjualan atas barang mewah yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor roda empat maka populasi yang diambil yaitu wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Tangerang Selatan dari 5 tahun terakhir sekitar 241.469 unit dan galat sebesar 10%, maka jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 100 responden. Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{241.469}{1 + 241.469 (0,1)^2}$$

$n = 99,9$ (dibulatkan menjadi 100)

Berdasarkan hasil perhitungannya sampel dari 241.469 populasi wajib pajak kendaraan bermotor, maka sampel dalam penelitian ini sebesar 100 wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Sugiyono (2019), analisis data adalah proses pengorganisasian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti kuesioner, catatan lapangan, dan materi lainnya, sehingga data tersebut mudah dipahami dan hasilnya dapat disampaikan kepada pihak lain. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan bantuan program SPSS versi 26. Adapun teknik analisis yang diterapkan meliputi Uji Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, serta Uji Hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian Hasil Uji Deskriptif Data

Berdasarkan hasil analisa deskriptif, maka didapatkan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum pada penelitian ini. Adapun hasil analisa deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Ketegasan Sanksi Pajak	100	21	35	2991	29.91	3.248	10.547

**PENGARUH KETEGASAN SANKSI PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN PENGAWASAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**


Religiusitas	100	19.0	35.0	2810.0	28.100	3.5320	12.475
Pengawasan Pajak	100	17	35	2750	27.50	4.230	17.889
Kepatuhan WP	100	21	35	2879	28.79	3.236	10.471
Valid N (listwise)	100						

Sumber: Data yang diolah SPSS26, 2025

Berdasarkan data dari tabel 4.5 dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) sebanyak 100. Dari responden ini menyatakan bahwa variabel Ketegasan Sanksi Pajak memiliki nilai minimum 21, nilai maksimum 35, nilai mean 29.91, dengan standar deviasi 3.248. Religiusitas memiliki nilai minimum 19.0, nilai maksimum 35.0, nilai mean 28.100, dengan standar deviasi 3.532.0, Pengawasan Pajak memiliki nilai minimum 17, nilai maksimum 35, nilai mean 27.50, dengan standar deviasi 4.230. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 21, nilai maksimum 35, nilai mean 28.79, dengan standar deviasi 3.236

Hasil Uji Normalitas

Ada dua cara mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik *P-P Plots* dan analisis statistik. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan, analisis statistik dilakukan dengan melihat hasil *One Sample Kolmogrov Smirnov*, jika diatas tingka signifikansi 0,05 maka menunjukkan pola distribusi noormal (Ghozali, 2013)



Gambar 4. 1 Grafik P-P plot

Berdasarkan gambar 4.6 dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada pada gambar menyebar mengikuti garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas yang berarti kesalahan pengganggu berdistribusi normal. Selain uji normalitas menggunakan grafik *P-P Plot*, deteksi adanya normalitas dapat diketahui dengan cara melihat hasil Uji *One Sampel Kolmogrov Smirnov*. Adapun hasil Uji *One Sampel Kolmogrov Smirnov*:

Tabel 4.7 One Sampel Kolmogrov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.11137921
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.065
	Negative	-.066

**PENGARUH KETEGASAN SANKSI PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN PENGAWASAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Kolmogorov-Smirnov Z	.657
Asymp. Sig. (2-tailed)	.781
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0.781, syarat untuk lulus uji normalitas adalah nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga nilai residual terdistribusi normal karena nilai signifikansi $0.781 > 0,05$ dan dapat memenuhi syarat uji normalitas.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil pengujian kedua dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah uji F (simultan) atau uji hipotesis secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Rifkhan (2023) nilai Fhitung hasil perhitungan dibandingkan dengan Ftabel yang diperoleh dengan menggunakan nilai probabilitas atau tingkat kesalahan atau *standard error* atau taraf signifikansi.

Hasil uji simultan (uji F) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	595.256	3	198.419	43.160	.000 ^b
	Residual	441.334	96	4.597		
	Total	1036.590	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP						
b. Predictors: (Constant), Pengawasan Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, Religiusitas						

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.11, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, serta nilai F hitung sebesar $43.160 > Ftabel (3/96; 0,05) = 2,70$. Jika nilai probabilitas sig. lebih kecil dari taraf signifikansi *standar error* 0.05 maka nilai 0.000 lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$). Hal ini menandakan bahwa hasil uji F diterima, artinya Ketegasan Sanksi Pajak, dan Religiusitas, dan Pengawasan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan signifikan untuk menjelaskan variasi dalam kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Hasil pengujian ketiga dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah uji Koefisien Determinasi (R²). Menurut Rifkhan (2023) pengujian Koefisien Determinasi (KD) atau yang biasa dikenal dengan uji R² (R²) adalah uji untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel bebas memberikan kontribusi terhadap peningkatan variabel terikat. Berikut hasil pengujian hipotesis Koefisien Determinasi (R²) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12 Uji Adjusted R Square

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.758 ^a	.574	.561	2.144
a. Predictors: (Constant), Pengawasan P ajak, Ketegasan Sanksi Pajak, Religiusitas				
b. Dependent Variable: Kepatuhan WP				

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

PENGARUH KETEGASAN SANKSI PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN PENGAWASAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Hasil keputusan pengujian Koefisien Determinasi (r^2) didapatkan bahwa nilai korelasi ganda sebesar 0.758 dari hubungan variabel bebas dengan variabel terikat pada penelitian ini. Hal ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara keseluruhan variabel Ketegasan Sanksi Pajak (X^1), Religiusitas (X^2), Pengawasan Pajak (X^3), dengan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji T (Uji Regresi Parsial)

Hasil pengujian pertama dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah uji t (parsial) atau uji hipotesis secara sendiri-sendiri antara variabel bebas dengan variabel terikat. Menurut Rifkhan (2023) nilai t_{hitung} hasil perhitungan selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel} dengan menggunakan tingkat kesalahan atau *standard error* atau taraf signifikansi. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.13 Uji Parsial (uji t)

Correlations				
Control Variables			Ketegasan Sanksi Pajak	Kepatuhan WP
Religiusitas & Pengawasan Pajak	Ketegasan Sanksi Pajak	Correlation	1.000	.353
		Significance (2-tailed)	.	.000
		df	0	96
	Kepatuhan WP	Correlation	.353	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		df	96	0

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai $t_{hitung} = 3,636 > t_{table} (5\%; 96) = 1,66$, maka dapat disimpulkan variabel Ketegasan Sanksi Pajak (X_1) secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Tabel 4.14 Uji Parsial (uji t)

Correlations				
Control Variables			Religiusitas	Kepatuhan WP
Ketegasan Sanksi Pajak & Pengawasan Pajak	Religiusitas	Correlation	1.000	.351
		Significance (2-tailed)	.	.000
		df	0	96
	Kepatuhan WP	Correlation	.351	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		df	96	0

**PENGARUH KETEGASAN SANKSI PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN PENGAWASAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai t hitung = $3,668 > t$ tabel (5%; 96)= 1,66, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Religiusitas (X2) secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Tabel 4.15 Uji Parsial (uji t)

Control Variables		Pengawasan Pajak	Kepatuhan WP	
Religiusitas & Ketegasan Sanksi Pajak	Pengawasan Pajak	Correlation	1.000	.242
		Significance (2-tailed)		.016
		df	0	96
	Kepatuhan WP	Correlation	.242	1.000
		Significance (2-tailed)	.016	
		df	96	0

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar $0,016 < 0,05$ dengan nilai t hitung = $2,443 > t$ table (5%; 96)= 1,66, maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Pajak (X3) secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

HASIL PEMBAHASAN ALASAN DARI PENELITIAN

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_1 disetujui artinya variabel Ketegasan Sanksi Pajak (X1) secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Hasil penelitian sesuai dengan teori atribusi factor internal yang menyatakan bahwa penyebab internal mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan dan motivasi yang dapat mempengaruhi perilaku. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) bahwa Ketegasan Sanksi Pajak adalah motivasi yang memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, yang mencakup sanksi administratif dan pidana. Berdasarkan teori tersebut , menjelaskan jika kemampuan yang diperoleh dari Tingkat Pendidikan Wajib Pajak tidak menjamin mengetahui mengenai perpajakan sehingga tidak patuh akan kewajiban perpajakannya serta tidak adanya motivasi untuk mengetahui, mematuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian Jen dan Andani (2021) yang menyatakan bahwa Ketegasan Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pada tabel 4.14 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_2 disetujui artinya variabel Religiusitas (X2) secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Hasil penelitian sesuai dengan teori atribusi factor eksternal yang menyatakan bahwa penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku seperti kondisi social, nilai-nilai social, dan pandangan social. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) Religiusitas adalah sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian Jen dan Andani (2021) yang menyatakan bahwa Religiusitas secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

**PENGARUH KETEGASAN SANKSI PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN PENGAWASAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar $0,016 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_2 disetujui artinya variabel Pengawasan Pajak (X3) secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Hasil penelitian sesuai dengan teori atribusi factor eksternal yang menyatakan bahwa penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku seperti kondisi social, nilai-nilai social, dan pandangan social. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) Pengawasan Pajak adalah suatu usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Berdasarkan teori tersebut semakin besar pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka akan semakin menjamin wajib pajak menjadi patuh terhadap kewajibannya dalam perpajakan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian Jen dan Andani (2021) yang menyatakan bahwa Pengawasan Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan

1. Ketegasan Sanksi Pajak, Pengawasan Pajak, dan Religiusitas, secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Ketegasan Sanksi Pajak (X1) secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).
3. Religiusitas (X2) secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).
4. Pengawasan Pajak (X3) secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Saran

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas penelitian yang akan dilakukan, tidak hanya didaerah Kota Tangerang, serta dapat diperluas pembahasan maupun variabel yang digunakan.

1. Perlu adanya penindakan tegas terhadap wajib pajak yang lalai akan kewajibannya dalam membayar pajak.
2. Instansi pajak dalam mengawasi perlu mempertimbangkan religiusitas wajib pajak.
3. Instansi pajak diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang terindikasi melakukan pelanggaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19. *Sebatik*, 24(2), 171-177.
- Retnani, E. D. (2020). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(12).
- Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

**PENGARUH KETEGASAN SANKSI PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN PENGAWASAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

- di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425-1440.
- Nafi'i, R., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(5).
- Jihin, S. A. F., & Sulistyowati, W. A. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 303-319.
- Patriandari, P., & Safitri, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 15-29.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Mu'arif, S., & Lestari, S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 106-122.
- Prasetyo, H., & Anitra, V. (2020). Pengaruh religiusitas terhadap kinerja karyawan: studi pada tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. *Borneo Studies and Research*, 2(1), 705-713.
- MSDM, I. Sugiyono.(2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sianipar, R., & Salim, V.(2019). Faktor Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Dalam Membentuk "Loyalitas Kerja" Pegawai Pada Pt Timur Raya Alam Damai. Anuar, S. 2019. The Influence Of Compensation On Employee Loyalty At PT. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(6), 3674.